



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.911.203.469.434,00 (Sembilan ratus sebelas milyar dua ratus tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.163.503.811.064,00 (Seratus enam puluh tiga milyar lima ratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.765.000.000,00 (Lima puluh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

(3) Retribusi ...

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.444.519.900,00 (Lima belas milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.144.359.245,00 (Enam milyar seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.91.149.931.919,00 (Sembilan puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.744.699.658.370,00 (Tujuh ratus empat puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah; dan
 - c. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.641.215.809.800,00 (Enam ratus empat puluh satu milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.103.483.848.570,00 (Seratus tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

Pasal 6

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.0000,00(Tiga Milyar rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.765.000.000,00 (Lima puluh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 8

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel; dan
 - b. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah).
- (3) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.190.000.000,00 (Lima milyar seratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - c. pajak warung dan sejenisnya; dan
 - d. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.058.200.000,00 (Satu milyar lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.677.800.000,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.102.000.000,00 (Seratus dua juta rupiah).
- (5) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.352.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film; dan
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
 - c. Pajak Pertandingan Olahraga
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah).
- (4) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame melekat/stiker.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.890.375.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.107.325.000,00 (Seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 12

Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e direncanakan sebesar Rp.18.500.000.000,00 (Delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.

Pasal 13

Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f direncanakan sebesar Rp.200.992.000,00 (Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 14

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g direncanakan sebesar Rp.158.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 15 ...

Pasal 15

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h direncanakan sebesar Rp.6.346.008.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 16

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000,00 (Delapan belas milyar rupiah).

Pasal 17

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.444.519.900,00 (Lima belas milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 18

(1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp.10.312.897.600,00 (Sepuluh milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

(2) Retribusi ...

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.470.622.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.883.892.000,00 (Satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.750.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.940.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.616.479.600,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.342.132.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.222.000,00 (Lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.800.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.131.622.300,00 (Empat milyar seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi ...

- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.126.268.300,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
 - (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.079.000,00 (Enam Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 - (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.936.100.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah).
 - (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.175.000,00 (Enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

Pasal 21

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.144.359.245,00 (Enam Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 22

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.91.149.931.919,00 (Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- f. pendapatan denda pajak daerah;
- g. Pendapatan dari Pengembalian
- h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- i. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Pasal 23

(1) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp.427.780.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
- b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan;
- c. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
- d. Hasil Penjualan Aset Lainnya.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 187.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (5) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.780.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp.859.399.400,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - a. Hasil sewa barang milik daerah;
 - b. Hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah; dan
 - c. Hasil dari bangun guna serah.
- (2) Hasil sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.420.019.400,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.424.380.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Hasil dari bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 25

Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.580.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 26

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp.8.300.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp.1.157.331.219,00 (Satu milyar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 28

Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 29

Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g direncanakan sebesar Rp.58.332.140,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).

Pasal 30

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h direncanakan sebesar Rp.67.331.353.160,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 31

Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i direncanakan sebesar Rp.11.405.736.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 32 ...

Pasal 32

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.641.215.809.800,00 (Enam ratus empat puluh satu milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas dana perimbangan.

Pasal 33

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 direncanakan sebesar Rp.631.033.935.800,00 (Enam ratus tiga puluh satu milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.062.976.800,00 (Delapan puluh milyar enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.424.376.271.000,00 (Empat ratus dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.274.608.000,00 (Lima puluh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.320.080.000,00 (Tujuh puluh enam milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 34

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.93.309.645.250,00 (Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas Pendapatan bagi Hasil Pajak.

Pasal 35

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.174.203.320,00 (Sepuluh milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas Pendapatan bagi Hasil Pajak.

Pasal 36

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 37

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.139.003.253.883,00 (Satu triliun seratus tiga puluh sembilan milyar tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 38

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp.926.950.173.809,00 (Sembilan ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;

d. Belanja ...

- d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.416.744.456.079,00 (Empat ratus enam belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.441.653.387.230,00 (Empat ratus empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.44.815.230.500,00 (Empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.23.737.100.000,00 (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 39

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.416.744.456.079,00 (Empat ratus enam belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

f. Belanja ...

- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. Belanja Pegawai BOS
- h. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 40

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp.224.683.518.514,00 (Dua ratus dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.170.322.019.676,00 (Seratus tujuh puluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.653.434.725,00 (Empat belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.830.828.312,00 (Lima milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.583.259.802,00 (Tujuh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.562.301.397,00 (Empat milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.363.732.720,00 (Sepuluh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.172.367.450,00 (Seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.762.902,00 (Dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.070.518.984,00 (Sembilan milyar tujuh puluh juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.356.483.869,00 (Tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.068.075.157,00 (Satu milyar enam puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.697.733.520,00 (Enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp.110.610.144.971,00 (Seratus sepuluh milyar enam ratus sepuluh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.488.081.372,00 (Tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.339.867.397,00 (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.124.582.709,00 (Seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.75.657.613.493,00 (Tujuh puluh lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 42

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c direncanakan sebesar Rp.44.097.657.882,00 (Empat puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.619.075.012,00 (Satu milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu dua belas rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.711.410,00 (Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.682.459.000,00 (Tiga puluh dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.531.000.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.988.791.000,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.650.108.000,00 (Empat milyar enam ratus lima puluh juta seratus delapan ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d direncanakan sebesar Rp.15.678.669.390,00 (Lima belas milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.026.019.974,00 (Satu milyar dua puluh enam juta sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.015.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.109.593.000,00 (Seratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.74.415.000,00 (Tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- (6) Belanja ...

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.058.294.566,00 (Satu milyar lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.124.230.000,00 (Seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.222.500,00 (Tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.966.750.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.996.300.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.435.000,00 (Satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.143.500,00 (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.807.380.000,00 (Empat milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.3.402.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus dua juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e direncanakan sebesar Rp.3.402.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.56.722.582,00 (Lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.949.760,00 (Tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.102.211.200,00 (Seratus dua juta dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.435.476,00 (Delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja ...

- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.321.300,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.344,00 (Seribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.723.832,00 (Lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.117.036,00 (Seratus tujuh belas ribu tiga puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 352.800,00 (Tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.681.574.992,00 (Enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.265.845.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f direncanakan sebesar Rp.757.710.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.217.710.000,00 (Dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh jutarupiah).

Pasal 46

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 47

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h direncanakan sebesar Rp.19.787.500.000,00 (Sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 48

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.227.799.784.449,00 (Dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 49

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a direncanakan sebesar Rp.227.799.784.449,00 (Dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Sisa Belanja Lainnya;
 - c. Pencairan dana cadangan;

d. Hasil ...

- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - e. Penerimaan pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - g. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.349.784.449,00 (Dua ratus milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat).
 - (3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.450.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00(nol rupiah).
 - (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00(nol rupiah).

Pasal 50

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.227.799.784.449,00 (Dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja-belanja Operasi.

Pasal 51

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah),

Pasal 52

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.227.799.784.449,00) (Minus dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 53

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. lampiran IX ...

- i. lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 54

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 97